PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Langki/20 Februari 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , nomor HP XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I;**

Dan

PEMOHON II , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Langki/10 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , nomor XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon kecuali dalam amar penetapan ini;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ, tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II , NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Koto Langki, 13 April 2008 (15 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal sesuai dengan surat keterangan domisili di Kabupaten Sijunjung , dengan calon suaminya yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II , NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, di Langki, 25 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung ;
2. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang, Nomor: XXX/XXX.XX/X-X/XX.XX/X/XXXX, tanggal 06 Oktober 2023, sebagaimana terlampir;
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suami yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi dan Pemohon I dengan Pemohon II merasa khawatir dan takut akan melihat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suaminya Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan hal-hal yang terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sebelumnya, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur menikah, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) untuk melakukan perkawinan tersebut;
6. Bahwa tidak ada halangan kawin antara Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat yang berlaku;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, dan calon suami yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan lebih kurang Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan puskesmas Tanjung Gadang telah mengeluarkan surat keterangan telah dilaksanakan pemeriksaan dan edukasi kesehatan reproduksi kepada Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **(Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II)** untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **(Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II);**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan, sedangkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kandung calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan perubahan dengan menghilangkan kata “sebagaimana terlampir” pada posita 2 dan selebihnya tetap pada permohonan;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II , umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP;
- Bahwa, para Pemohon mampu membiayai pendidikan anak para Pemohon ke jenjang SLTA, namun anak Para Pemohon tidak memiliki keinginan melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal baik calon suaminya melalui kakak kelas saat kelas VIII SMP sejak tahun 2021 dan hingga saat ini telah menjalin hubungan dekat kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih sekitar Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah menjalankan ibadah shalat lima waktu setiap hari kecuali terdapat *'udzur syar'i*;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap hamil dan mengurus anak serta mengetahui risiko melahirkan di usia muda;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;
- Bahwa, selama ini anak para Pemohon dapat bermain secara bebas dan dibiayai hidupnya oleh orang tua kandung;
- Bahwa, anak Pemohon diasuh dengan baik oleh Pemohon, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati waktu luangnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena anak para Pemohon sudah sangat ingin menikah dan membangun rumah tangga dengan calon suami;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon pada bulan Mei 2023;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II , umur 19 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTA;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan kuliah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dan petani sawit dengan penghasilan seluruhnya sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dan petani sawit dengan penghasilan sekurang-kurangnya seluruhnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon mengelola kebun sawit seluas tiga hektar;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon saat ini membiayai pendidikan adik kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah mengenal anak para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat selama satu tahun dan khawatir terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Ayah kandung calon suami , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung sedangkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Ibu kandung calon suami telah meninggal dunia pada 30 Juni 2022. Adapun ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, pernikahan antara Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena keduanya sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, ayah calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;
- Bahwa, ayah calon suami anak para Pemohon siap membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil kepada Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama anak para Pemohon Nomor XXX/XXX/XX-XXXXtanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Anak kandung Pemohon Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXX5 tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Calon suami dari anak Pemohon NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Calon suami dari anak Pemohon Nomor 1303-LT-06062013-0107 tanggal 6 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon, atas nama Anak kandung Pemohon Nomor XX-XX/X-XXX/XXX/XX/XXXXXXXtanggal 9 Juni 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxxxx Sijunjung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Asli Surat Keterangan atas nama Calon suami dari anak Pemohon Nomor XXX/XXX/XXXXXX-XXXX.XX/X-XXXX tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon suami anak para Pemohon, atas nama Ayah dari calon suami anak para Pemohon NIK XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian ibu calon suami anak para Pemohon, atas nama Ibu calon suami anak para Pemohon Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXXtanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah dari calon suami anak para Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon, atas nama Calon suami dari anak Pemohon Nomor X-XXX/XXX-X/XXXXXXXtanggal 7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxxxxxx Sijunjung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kakak kandung calon suami Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;
15. Asli surat penolakan (Model N-9) dari KUA, nomor XXX/XXX.XX/X-X/X/XX.XX/X/XXXXtanggal 6 Oktober 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Sijunjung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dengan memperbaiki posita tentang usia anak, dan ternyata perubahan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan tersebut diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon, dan Hakim telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 tidak dinazegelen. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan bahwa “Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah”, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5, maka telah terbukti di persidangan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.9, serta keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya, maka telah terbukti di persidangan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II , akan tetapi Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 15 tahun 7 bulan, adapun Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah berumur 19 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.7 keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya, maka telah terbukti di persidangan antara Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 anak para Pemohon bersama calon suaminya telah mendapatkan edukasi perkawinan dari Puskesmas Tanjung Gadang sehingga telah memahami kesehatan reproduksi termasuk berbagai risiko hamil dan melahirkan menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya, maka Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangga, Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang dan petani sawit dengan penghasilan seluruhnya sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suaminya, dan ayah kandung calon suami, maka kedua calon pengantin dan orang tua masing-masing calon mempelai sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, ayah kandung calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua calon mempelai dan ayah kandung calon suami, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;
3. Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung para Pemohon;
4. Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II , akan tetapi Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 15 tahun 7 bulan adapun Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah berumur 19 tahun 10 bulan;
5. Bahwa, antara Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

6. Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang dan petani sawit dengan penghasilan seluruhnya sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan SLTP dan saat ini tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka sesauai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Sijunjung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 15 tahun 7 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup**”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, dan secara hukum Islam tidak ada syarat pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits *shohih* dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: *Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu*". (HR. Bukhari)

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarkan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, "*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar*";

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP dan tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah berikut:

لِلْوسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: "*Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju*"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*"

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan.*"

الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "*Bahaya harus dihapus sebisa mungkin.*"

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ

Artinya: "*Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat*"

الضَّرَرَ الْأَشَدَّ يُزَالُ بِالْأَخَفِّ

Artinya: "*Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil*."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kandung Pemohon I dan Pemohon II , sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalam pernikahan antara Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II , tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II , adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim berpendapat, dalam kondisi *in casu*, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan ekspolitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya (Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh Aprina Chintya, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim

ttd

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	**110.000,00**

(seratus sepuluh ribu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)